KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 995/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN KOMPENTENSI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang : a. bahwa guna pemenuhan kebutuhan kompensasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier serta untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan publik perlu dibentuk Tim Pengembangan Kompetensi ASN;
b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Ketua tentang Pembentukan Tim Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 225/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/III/2026, tanggal 12 Maret 2026 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Kedua : Menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Pembentukan Tim Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dengan susunan mutatis mutandis sebagai mana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini Untuk Tahun 2026;

Ketiga : Tim Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara bertugas membantu Ketua dalam pembuatan analisis, monitoring dan evaluasi, rekomendasi kebijakan dan dukungan teknis dalam pengembangan kompetensi pegawai dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang.
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc 20/7/26

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 995/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

TIM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO.	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM
1.	Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H. NIP. 197008242005022002	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	ANTHONETA MARIA MATATULA, S.Sos. NIP. 197712032009042002	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris
3.	KOMANG ALIT ANTARA, S.H., M.H. NIP. 199310042022031006	Hakim	Anggota
4.	JIMMIY WILLIAM MOLLE, S.H., M.H. NIP. 197302031993031003	Panitera	Anggota
5.	PUSPHITARIA BAMBANG PARJO. S.Pd., S.H., M.A.P. NIP. 198503212006042001	Sekretaris	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc
20/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.